

Tinjauan Viktimologi terhadap Pekerja Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Penegakan Hukumnya di Lingkungan Kerja

Shadied Ghaniy Arrafi *, Dian Andriasari

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

shadiedarrafi99@gmail.com, andriasaridian@gmail.com

Abstract. Sexual violence in the workplace continues to increase each year, influenced by social stigma, unequal power relations between superiors and subordinates, victims' distrust of law enforcement, and inadequate legal protection mechanisms that fail to ensure full recovery. Victimology plays an important role by focusing on victim protection and recovery. Sexual violence is regulated under Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), yet significant challenges remain in its implementation. Cases at PT Hags Mitra Sejahtera and the Indonesian Broadcasting Commission (KPI) illustrate these difficulties. At PT Hags Mitra Sejahtera, a victim was dismissed without proper investigation. Meanwhile, KPI responded slowly and only acted after public pressure and assistance from the National Commission on Human Rights (Komnas HAM). This research applies a normative juridical method with a descriptive-analytical approach to examine legal regulations and victim protection efforts. The study aims to analyze victimological perspectives in protecting victims and evaluate the implementation of the UU TPKS in workplace cases. Findings show an increase in reported cases after the enactment of the UU TPKS, reflecting greater awareness but also revealing that not all reports are handled properly. Therefore, stronger oversight and cooperation among law enforcement, companies, and society are necessary to ensure victim-centered justice.

Keywords: *Sexual Violence, Victimology, Workers, Workplace.*

Abstrak. Kekerasan seksual di lingkungan kerja terus meningkat setiap tahun akibat stigma sosial, relasi kuasa antara atasan dan bawahan, ketidakpercayaan korban terhadap aparat penegak hukum, serta perlindungan hukum yang belum menjamin pemulihan korban secara menyeluruh. Viktimologi berperan penting karena berfokus pada perlindungan dan pemulihan korban. Kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kasus di PT Hags Mitra Sejahtera dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menunjukkan sulitnya penerapan aturan tersebut. Di PT Hags Mitra Sejahtera, korban justru diberhentikan tanpa penyelidikan yang memadai. Sementara itu, KPI lamban menangani kasus dan baru bertindak setelah mendapat sorotan publik serta pendampingan Komnas HAM. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dan upaya perlindungan korban. Tujuannya adalah menganalisis perspektif viktimologi dalam perlindungan korban serta menilai implementasi UU TPKS di tempat kerja. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan laporan setelah UU TPKS berlaku, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat, namun belum diimbangi dengan penanganan yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan kerja sama yang lebih kuat agar hukum benar-benar berpihak pada korban.

Kata Kunci: *Kekerasan Seksual, Viktimologi, Pekerja, Lingkungan Kerja.*

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual di tempat kerja merupakan isu yang semakin mengemuka dalam dunia ketenagakerjaan. Tindakan ini, yang dapat berupa perilaku verbal maupun fisik yang merendahkan martabat seseorang, tidak hanya menimbulkan ketidaknyamanan tetapi juga berdampak serius terhadap kondisi psikologis dan produktivitas pekerja atau buruh (Aristides, 2023). Kekerasan seksual di tempat kerja bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti komentar tidak pantas, lelucon seksual, sentuhan tanpa izin, hingga pemaksaan seksual. Tindakan-tindakan ini menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman dan tidak nyaman bagi korban, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan mereka.

Dampak dari kekerasan seksual di tempat kerja sangatlah luas dan mendalam. Secara psikologis, korban sering kali mengalami trauma, stres, depresi, dan penurunan kepercayaan diri. Lingkungan kerja yang tidak aman dan penuh ancaman dapat membuat pekerja merasa tertekan, yang pada gilirannya mengganggu konsentrasi dan produktivitas mereka. Selain itu, kekerasan seksual juga dapat menghambat perkembangan karir korban. Rasa takut dan ketidakpercayaan diri yang dialami korban dapat menghalangi mereka untuk mengambil peluang-peluang profesional yang lebih baik. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban mungkin merasa terpaksa meninggalkan pekerjaannya untuk menghindari situasi yang tidak nyaman (Kurnianingsih, 2013). Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), tercatat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2021-2025 kekerasan seksual di Indonesia cenderung mengalami fluktuasi. Dikutip dari web tersebut, pada tahun 2021 jumlah kasus kekerasan seksual ialah 25.210 kasus, korban laki-laki 5.376, korban perempuan 21.753 kasus. Tahun 2022 mencapai 27.593 kasus, korban laki-laki 4.630, korban perempuan 25.053 kasus. Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan dengan jumlah kasus 29.883, korban laki-laki 6.332, dan korban perempuan 26.161 kasus. Tahun 2024 menjadi peningkatan paling tinggi dalam kurun waktu ini dengan jumlah kasus 31.947, korban laki-laki 6.894, korban perempuan 27.658 kasus. Sedangkan pada tahun 2025 mengalami penurunan tetapi tidak cukup signifikan dengan jumlah kasus 31.025, korban laki-laki 6.533, korban perempuan 26.557 kasus (PPA, 2025). Angka tersebut membuktikan bahwa setelah berlakunya Undang-Undang tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tanggal 9 Mei 2022 tidak serta merta mengurangi kasus kekerasan seksual secara keseluruhan.

Selain data resmi tersebut, survei yang dilakukan oleh International Labour Organization (ILO) pada tahun 2022 mengungkap bahwa dari 1.173 responden, sekitar 70,93% pernah mengalami kekerasan seksual di tempat kerja, dengan bentuk paling dominan adalah kekerasan seksual psikologis (77,40%) dan kekerasan seksual fisik (50,48%). Temuan ini diperkuat oleh survei yang dilakukan oleh Gajimu.com dan Trade Union Rights Centre (TURC) pada tahun yang sama terhadap 4.529 pekerja di sektor tekstil, garmen, alas kaki, dan kulit di lima wilayah Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa satu dari 20 responden melaporkan mengalami kekerasan seksual di tempat kerja dalam setahun terakhir, dengan angka lebih tinggi pada pekerja perempuan (5,5%) dibandingkan pekerja laki-laki (4,6%).

Sementara itu, tahun 2024 telah terjadi kasus kekerasan seksual di PT Hagis Mitra Sejahtera yang terletak di Kutai Kartanegara, kasus ini merupakan salah satu contoh konkrit permasalahan yang muncul akibat tidak optimalnya pengelolaan kasus kekerasan seksual dalam lingkungan kerja (Admin, 2024). Kasus tersebut menyoroti DN selaku korban yang merupakan karyawan outsourcing telah mengalami kekerasan seksual oleh rekan sendiri, namun dalam kasus ini justru korban mengalami pemecatan setelah melaporkan insiden tersebut. Tindakan tersebut menunjukkan kegagalan perusahaan dalam menjalankan fungsi perlindungan pekerja dan justru memperparah kerugian yang dialami korban. Pemecatan terhadap korban tidak hanya menimbulkan pertanyaan serius mengenai keadilan dan hak-hak pekerja, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan adanya pelanggaran prinsip keadilan dan perlindungan dalam hubungan industrial.

Hal serupa juga terjadi terhadap korban MS yang mengalami perundungan sejak 2012-2014, MS termasuk dipaksa membelikan makanan untuk senior dan intimidasi berkelompok meski status kerja setara. Puncaknya pada 2015, ia ditelanjangi, dipukul, dan kemaluannya dicoret spidol oleh rekan kerja yang kemudian menyebabkan trauma berat, stres, hingga gangguan kesehatan seperti hipersekresi lambung. MS bertahan bekerja demi nafkah hingga melaporkan ke Komnas HAM pada 2017 dan polisi pada 2019, meski respons awal lambat (Detik.com, 2022) Kasus ini baru ditangani

secara baik setelah MS meminta perlindungan ke Komnas HAM dan dilakukan pendampingan oleh lembaga tersebut pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan KPI melindungi karyawannya sehingga bertahun-tahun mengalami kekerasan seksual yang baru dapat diproses setelah kasus ini viral di tahun 2021.

Tindakan perusahaan ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan dan perlindungan pekerja, tetapi juga berpotensi bertentangan dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang menjelaskan mengenai dasar hukum bahwa pekerja berhak mendapatkan perlindungan kesucilaan termasuk dari kekerasan seksual. Disisi lain, Pasal 153 ayat (1) huruf h UU Ciptaker menjelaskan bahwa hukum melarang pengusaha melakukan PHK dengan alasan pekerja mengadukan pengusaha karena pengusaha melakukan tindak kejahatan, dan bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang menjelaskan mengenai kekerasan seksual nonfisik, Pasal 6 UU TPKS yang menegaskan terkait pelecehan seksual fisik, Pasal

8 dan 9 UU TPKS terkait pemaksaan dan kekerasan seksual atas dasar relasi kuasa dan penyalahgunaan kekuasaan, Pasal 13 UU TPKS terkait perbudakan atas suatu kuasa, dan Pasal 14 UU TPKS terkait Kekerasan Seksual berbasis elektronik.

Penanganan kasus yang tidak sesuai dengan aturan tersebut kemudian menjadi preseden buruk bagi dunia kerja karena dapat membuat pekerja lain enggan melapor. Dengan demikian, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual di tempat kerja mauapun secara keseluruhan menunjukkan tren fluktuatif namun cenderung meningkat atau tetap tinggi dari tahun ke tahun. Kekerasan seksual yang terjadi pun berbagai jenis seperti kekerasan seksual fisik, nonfisik, relasi kuasa, dan berbasis elektronik. Penangan yang lambat dan aturan yang pada akhirnya tidak menjadi perlindungan bagi korban menjadi salah satu alasan korban yang tidak berani melapor disamping adanya relasi kuasa yang timpang, rasa takut terhadap ancaman PHK, maupun stigma sosial. Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi sangat penting untuk memastikan perlindungan karyawan dari segala bentuk kekerasan seksual di lingkungan kerja.

B. Metode

Penelitian akan berhasil jika menggunakan metode yang tepat dalam menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan Undang-Undang dengan menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diteliti, guna dijadikan sistem norma untuk pusat kajiannya dengan pemberian suatu argument hukum untuk menentukan apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah (Achmad, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan sumber dan bahan hukum sekunder yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yakni berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti (Subekti, 2002). Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah melakukan penelusuran melalui uraian deskriptif dari buku-buku literatur dan media elektronik atau bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dan terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif yaitu dengan menggunakan bentuk kalimat yang disusun dengan sistematis untuk kemudian diambil kesimpulan dari yang sudah diteliti. (Nasution, 2008).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tinjauan Viktimologi Sebagai Upaya Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kerja

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kejahatan sangat penting dalam sistem hukum suatu negara. Perlindungan ini meliputi berbagai tindakan, proses, dan kebijakan untuk melindungi hak dan kepentingan korban serta memastikan mereka mendapatkan keadilan. Di beberapa negara, ada aturan hukum yang jelas dan lengkap mengenai hak korban kejahatan, termasuk

hak untuk mendapatkan informasi, bantuan hukum, dan kompensasi. Namun, di negara lain, perlindungan bagi korban bisa kurang baik, dengan akses terbatas ke bantuan hukum dan kurangnya perlindungan selama proses hukum. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sistem hukum, budaya, nilai sosial, kondisi ekonomi, dan politik. Negara dengan sistem hukum yang kuat dan adil biasanya lebih mampu melindungi hak korban dan memberikan akses bantuan hukum yang memadai. Sebaliknya, negara yang mengalami konflik, ketidakstabilan politik, atau ketimpangan kekuasaan sering kesulitan memberikan perlindungan hukum yang cukup bagi korban. Penelitian ini juga menekankan pentingnya faktor-faktor lain yang memengaruhi efektivitas perlindungan hukum bagi korban kejahatan, seperti kesadaran masyarakat tentang hak korban, kemampuan lembaga hukum dalam menyediakan layanan, dan ketersediaan sumber daya untuk menjalankan kebijakan perlindungan.

Artinya, meningkatkan perlindungan hukum bagi korban tidak hanya soal mengubah aturan, tetapi juga membutuhkan upaya terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat institusi hukum, dan menyediakan sumber daya yang cukup. Hasil penelitian ini membantu memahami kompleksitas dan variasi perlindungan hukum bagi korban kejahatan di berbagai negara.

Temuan ini menunjukkan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga hukum, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat, untuk melindungi hak dan kepentingan korban kejahatan. Dengan memperkuat kerja sama lintas sektor dan mengambil langkah nyata, perlindungan hukum bagi korban bisa ditingkatkan sehingga tercipta masyarakat yang lebih adil. Karena itu, peran viktimologi sangat penting dalam penelitian ini untuk menganalisis sejauh mana korban mendapatkan perlindungan. Berikut ini dijelaskan peran-peran viktimologi:

Peran Viktimologi dalam Pemahaman Korban

Viktimologi adalah cabang ilmu kriminologi yang mempelajari korban kejahatan, termasuk dampak yang mereka alami dan bagaimana hukum menanggapi kondisi mereka (Sari, 2022). Memahami korban kejahatan sangat penting karena viktimologi memberikan pandangan yang lengkap tentang pengalaman mereka dan bagaimana sistem hukum melindungi serta menegakkan keadilan bagi korban. Di lingkungan kerja, viktimologi membantu menjelaskan bagaimana hubungan kuasa antara atasan dan bawahan, budaya kerja yang membiarkan perilaku buruk, dan ketergantungan korban pada pekerjaan dapat meningkatkan risiko kekerasan seksual. Pemahaman ini penting untuk mencegah menyalahkan korban, misalnya menilai pakaian, sikap, atau reaksi korban sebagai penyebab kejadian. Viktimologi menekankan bahwa kekerasan seksual disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia, bukan kesalahan korban.

Seperti dalam kasus PT Hagus dan KPI. Kedua korban tersebut mempunyai hak untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada atasan atau bahkan kepada pihak kepolisian, namun keduanya sama-sama mempunyai pertimbangan terkait relasi kuasa dan stigma masyarakat serta nasib di perusahaan. Hal tersebut membuktikan bahwa hukum terutama aturan itu sendiri yaitu UU TPKS belum sepenuhnya dapat memberikan kepercayaan kepada korban untuk mencari perlindungan. Hal ini juga sejalan dengan kekhawatiran korban terhadap stigma di masyarakat, mereka khawatir akan dipandang buruk dan lemah. Sehingga stigma masyarakat pun kemudian menjadi pisau tajam yang membungkam korban untuk mencari keadilan. Dengan demikian, viktimologi hadir sebagai ilmu yang melihat sudut pandang korban lebih mendalam, agar tidak terjadi stigma buruk atau victim blaming/menyalahkan korban akibat terjadinya suatu tindak pidana.

Kontribusi Viktimologi dalam Memahami Pengalaman Korban

Dengan pendekatan yang berfokus pada korban, viktimologi membantu memahami pengalaman korban kejahatan. Salah satu manfaat utamanya adalah menyoroti dampak fisik, emosional, dan finansial yang dialami korban akibat tindakan kriminal (O.M. Lytvynov, 2021). Dengan meneliti dan menganalisis pengalaman korban, viktimologi membantu mengenali berbagai jenis trauma dan kerugian yang dialami korban, serta faktor-faktor yang memengaruhi seberapa besar dampaknya. Faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang bisa meningkatkan risiko kejahatan juga termasuk di dalamnya. Dengan memahami faktor-faktor ini, sistem hukum dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mencegah kejahatan dan melindungi korban yang rentan.

Berdasarkan kasus di atas, viktimologi memang sudah mulai masuk dalam ranah pemulihan atau rehabilitasi terhadap korban, misalnya pendampingan dengan lembaga LPSK atau layanan psikologi gratis dan pendampingan lainnya. Namun, seberapa banyak pun pemulihan atau tindakan represif yang dilakukan, hal yang paling penting adalah tindakan pencegahan agar kekerasan seksual tidak terjadi kepada siapapun. Karena tidak seorangpun boleh diperlakukan sewenang-wenang dan di luar koridor kemanusiaan.

Evaluasi Keberhasilan Sistem Perlindungan Hukum

Viktimologi juga penting untuk menilai seberapa efektif sistem hukum dalam melindungi korban kejahatan. Dengan menganalisis berbagai aspek sistem, viktimologi dapat menemukan kelemahan dan kekurangan dalam perlindungan korban, serta mengevaluasi apakah tindakan yang diambil oleh sistem hukum sudah efektif. Evaluasi ini membantu memperbaiki layanan dan prosedur yang diberikan kepada korban.

Jika menilik kedua kasus di atas, kepercayaan korban terhadap perlindungan hukum tentu belum dapat dikatakan sempurna, melainkan justru korban meragukan cara kerja dari perlindungan hukum yang dijalankan oleh penegak hukum sendiri. Sehingga, hal ini menjadi evaluasi yang sangat mendalam bagi lembaga penegak hukum untuk lebih mengutamakan korban dibanding kepentingan individu maupun institusinya.

Selain itu, pendekatan viktimologi juga menekankan pentingnya orientasi sistem peradilan pidana yang lebih berpihak kepada korban. Perlindungan hukum tidak hanya berhenti pada penegakan aturan terhadap pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa korban memperoleh pemulihan, perlindungan, serta kepastian hukum yang layak. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diharapkan mampu meningkatkan sensitivitas terhadap kebutuhan korban, memperbaiki mekanisme penanganan perkara, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat agar sistem hukum benar-benar dapat memberikan rasa keadilan dan perlindungan yang nyata bagi korban kejahatan.

Peran Kompensasi dalam Pemulihan Korban

Kompensasi bisa mencakup biaya akibat kerusakan properti, biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, dan biaya lain yang timbul karena kejahatan. Dengan menerima kompensasi yang cukup, korban dapat memperbaiki kondisi keuangan dan kehidupannya setelah menjadi korban kejahatan. Apabila digambarkan secara mudah, memang korban menginginkan kompensasi atas kerugian yang menimpanya, tetapi lebih daripada itu yang dibutuhkan korban ialah kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang pada kasus di atas, keadilan merupakan komponen hukum yang sulit dipenuhi dan memerlukan usaha ekstra untuk mendapatkannya, seperti istilah “no viral no justice”.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa akses korban terhadap keadilan sering kali tidak berjalan secara otomatis melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dalam banyak kasus, korban harus menghadapi berbagai hambatan seperti proses birokrasi yang panjang, keterbatasan informasi, serta kurangnya respons cepat dari aparat penegak hukum. Akibatnya, perhatian publik melalui media sosial kerap menjadi sarana bagi korban untuk mendapatkan pengakuan dan dorongan agar kasusnya ditangani secara serius. Kondisi ini menandakan bahwa sistem perlindungan korban masih memerlukan penguatan agar pemenuhan hak atas keadilan dan kompensasi dapat diberikan secara efektif tanpa harus bergantung pada tekanan publik.

Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Di Lingkungan Kerja

Salah satu masalah hukum yang muncul dari penerapan UU TPKS adalah adanya perbedaan antara tujuan ideal undang-undang dan kenyataan di lapangan. Secara ideal, UU TPKS diharapkan dapat memberikan perlindungan maksimal bagi korban kekerasan seksual dan mendorong penegakan hukum yang lebih tegas. Namun, dalam praktiknya, masih ada beberapa masalah. Banyak korban enggan melapor karena takut mendapat stigma sosial, sulit membuktikan kekerasan seksual jika tidak ada bukti fisik yang jelas, dan aparat penegak hukum belum sepenuhnya siap menangani kasus kekerasan seksual yang semakin kompleks. Salah satu perubahan penting dalam UU TPKS adalah pengaturan hak-hak korban yang lebih jelas dalam proses hukum. Pasal 28 memberi korban hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan (Kartika, 2023). Hal ini penting agar korban tidak diperlakukan diskriminatif atau merasa terintimidasi selama

proses hukum. Pendampingan hukum juga membantu korban memahami hak-haknya dan prosedur hukum, yang sering membingungkan bagi mereka yang tidak familiar dengan hukum. Selain itu, Pasal 31 melindungi identitas korban, sehingga tidak akan dibuka tanpa izin. Ini penting untuk mencegah korban dari risiko pembalasan atau tekanan sosial dan psikologis, karena dalam banyak kasus kekerasan seksual, korban sering menjadi sasaran hinaan atau stigma sosial.

Meskipun UU TPKS sudah memberikan dasar hukum yang jelas, tantangan terbesar ada pada penerapannya di lapangan. Salah satu masalah utama adalah kesiapan aparat penegak hukum untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan cara yang sensitif dan tetap memprioritaskan perlindungan korban. Kendala lain dalam penerapan UU TPKS adalah kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Kerja sama yang lemah antara polisi, kejaksaan, dan pengadilan sering menghambat penanganan kasus. Misalnya, aparat terkadang tidak bisa mengumpulkan bukti secara lengkap atau memeriksa saksi dengan baik, sehingga proses peradilan menjadi kurang efektif.

Masalah ini semakin sulit karena lembaga penegak hukum memiliki keterbatasan sumber daya, seperti jumlah penyidik atau jaksa yang ahli menangani kasus kekerasan seksual. Selain itu, mengumpulkan bukti, terutama bukti elektronik atau yang terkait media sosial, masih menjadi tantangan besar. Banyak kasus kekerasan seksual terjadi melalui media sosial atau teknologi digital, sehingga dibutuhkan keahlian khusus untuk menyelidiki dan memeriksa bukti tersebut. Pelaksanaan UU TPKS juga menghadapi masalah karena budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia. Budaya ini sering menimbulkan bias dalam proses hukum, misalnya korban perempuan sering dianggap bersalah atau memprovokasi kekerasan. Begitu pula korban laki-laki, karena laki-laki dianggap harus kuat, kasus kekerasan seksual terhadap mereka sering diabaikan atau diremehkan. Hal ini memengaruhi cara aparat penegak hukum menangani kasus dan bisa memperburuk trauma korban. Oleh karena itu, agar UU TPKS efektif, perlu perubahan budaya dan pandangan masyarakat tentang kekerasan seksual, serta pelatihan aparat hukum tentang sensitifitas gender.

Secara keseluruhan, meskipun UU TPKS memberikan harapan besar untuk melindungi korban kekerasan seksual, tantangan utama ada pada penerapannya di lapangan. UU ini membutuhkan dukungan dari banyak pihak, termasuk aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, masyarakat, dan korban itu sendiri, agar dapat berjalan dengan baik. Pemerintah perlu memastikan aparat hukum mendapatkan pelatihan yang cukup untuk menangani kasus kekerasan seksual dan memperkuat koordinasi antar lembaga. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya melindungi hak korban dan menghormati proses hukum juga penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan seksual, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.

Tantangan lain dalam penerapan UU TPKS adalah kurangnya fasilitas untuk mendukung pemulihan korban kekerasan seksual. Meskipun UU ini mengatur perlindungan hukum dan pendampingan selama proses hukum, kebutuhan psikologis korban setelah persidangan sering diabaikan. Banyak korban tetap mengalami trauma, bahkan ketika kembali ke masyarakat yang belum mendukung pemulihan mereka. Oleh karena itu, fasilitas rehabilitasi yang mencakup layanan psikologi, konseling, dan dukungan sosial perlu diperkuat dan tersedia di seluruh Indonesia. Hal ini penting agar korban tidak hanya mendapatkan keadilan melalui hukum, tetapi juga pemulihan yang menyeluruh, sehingga mereka bisa melanjutkan hidup dengan lebih baik.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan UU TPKS agar tetap efektif. Setiap pasal dalam UU ini harus diawasi, baik oleh lembaga pemerintah maupun organisasi masyarakat yang menangani perlindungan korban kekerasan seksual. Evaluasi ini membantu menemukan hambatan di lapangan dan mencari solusi yang lebih tepat. Dengan sistem pemantauan dan evaluasi yang baik, kebijakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata, sehingga memberikan dampak yang lebih besar bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Solusi dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja berdasarkan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Agar UU TPKS dapat dijalankan dengan baik, dibutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan melibatkan berbagai pihak. Salah satu langkah penting adalah memberikan pelatihan intensif kepada aparat penegak hukum. Pelatihan ini harus mencakup hukum, aspek psikologis, dan kepekaan gender, agar aparat dapat menangani kasus kekerasan seksual dengan empati dan profesionalisme. Hal ini penting karena korban sering merasa dipersalahkan atau tidak dipahami oleh pihak berwenang, yang justru bisa memperburuk trauma mereka. Oleh karena itu, pelatihan berbasis prinsip viktimologi perlu

diterapkan, yang menekankan perlindungan dan pemulihan korban di setiap tahap proses hukum.

Menurut Pasal 28 UU TPKS, korban berhak mendapatkan pendampingan hukum selama penyidikan dan persidangan. Untuk mewujudkannya, pemerintah dan lembaga hukum perlu bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah yang ahli dalam memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi korban kekerasan seksual. Pendampingan ini membantu korban memahami hak-haknya dan memastikan hak tersebut tidak dilanggar selama proses hukum. Selain itu, pendampingan hukum yang baik juga dapat memperkuat bukti dalam kasus kekerasan seksual, karena pengacara atau lembaga pendamping dapat membantu korban mengidentifikasi dan mengumpulkan bukti dengan lebih tepat.

Kedua, memperkuat koordinasi antar lembaga penegak hukum sangat penting untuk keberhasilan UU TPKS. Kerja sama yang baik antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bisa mempercepat penanganan kasus kekerasan seksual. Pasal 34 UU TPKS menekankan perlindungan bagi saksi dan korban yang memberikan keterangan di persidangan, yang membutuhkan kolaborasi antar aparat hukum agar perlindungan berjalan baik. Kurangnya koordinasi sering membuat proses hukum lambat atau tidak efisien, sehingga merugikan korban. Oleh karena itu, perlu dibentuk tim khusus untuk memastikan koordinasi dan perlindungan yang maksimal.

Membentuk tim khusus yang menangani kasus kekerasan seksual dengan melibatkan berbagai lembaga akan meningkatkan efektivitas penyelesaian kasus. Selain itu, penting juga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan proses hukum yang berlaku. Banyak korban enggan melapor karena tidak tahu cara melapor atau takut stigma sosial. UU TPKS sudah memberi perlindungan hukum, tetapi jika masyarakat tidak memahami cara memanfaatkannya, perlindungan ini tidak akan maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan kampanye edukasi yang melibatkan sekolah, media, dan organisasi masyarakat untuk memastikan masyarakat mengerti hak korban dan cara melapor dengan aman. Salah satu contohnya adalah penyuluhan di sekolah dan komunitas tentang pencegahan kekerasan seksual serta pentingnya menghormati privasi dan martabat orang lain.

Penting juga untuk memiliki mekanisme pelaporan yang ramah bagi korban. UU TPKS mengatur agar korban bisa melapor kekerasan seksual dengan mudah, tanpa takut atau cemas akan intimidasi. Oleh karena itu, layanan pelaporan seperti hotline atau aplikasi digital sangat membantu bagi korban yang sulit mengakses lembaga hukum langsung. Layanan ini harus dikelola oleh petugas yang terlatih dan memahami penanganan kekerasan seksual, agar korban merasa aman dan nyaman melapor tanpa takut dibalas. Selain itu, UU TPKS menjamin bahwa laporan korban ditangani secara rahasia, dan informasi pribadi mereka dilindungi (Pasal 31).

Pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja dilakukan melalui keterlibatan aktif seluruh pihak, mulai dari pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja, hingga instansi pemerintah. Pengusaha berkewajiban menetapkan kebijakan yang jelas mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta memastikan kebijakan tersebut dipahami dan dilaksanakan di lingkungan kerja. Pekerja dan serikat pekerja berperan aktif dalam mendukung upaya pencegahan melalui edukasi dan penyebaran informasi kepada seluruh anggota. Selain itu, perusahaan membentuk Satuan Tugas yang bertugas merancang dan menjalankan program pencegahan, sementara kementerian dan dinas ketenagakerjaan melakukan pembinaan dan pengawasan. Upaya pencegahan juga dilakukan melalui edukasi berkelanjutan, peningkatan kesadaran diri setiap individu, penyediaan sarana dan prasarana kerja yang aman dan memadai, serta publikasi gerakan anti kekerasan seksual di tempat kerja guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, bermartabat, dan bebas dari kekerasan seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara normatif telah menjamin pemenuhan hak-hak korban, antara lain hak atas perlindungan, pendampingan, pemulihan, serta perlindungan dari tindakan retaliasi dan diskriminasi. Keberadaan UU TPKS menunjukkan komitmen negara untuk menempatkan korban sebagai subjek utama dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Namun, dalam praktik, pemenuhan hak-hak tersebut tidak selalu terlaksana sebagaimana mestinya, sebagaimana tercermin dalam kasus PT Hagi Mitra Sejahtera dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Dalam kasus PT HAGIS Mitra Sejahtera, korban kekerasan seksual justru mengalami tekanan psikologis dan sosial akibat respons institusi yang tidak berpihak. Alih-alih memperoleh perlindungan, korban menghadapi situasi yang mengarah pada reviktimisasi, seperti penundaan penanganan, minimnya pendampingan, serta lemahnya mekanisme internal perusahaan dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS

telah memberikan landasan hukum yang kuat, institusi belum sepenuhnya menjalankan kewajiban untuk menjamin lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Demikian pula dalam kasus KPI, korban tidak segera mendapatkan pemulihan dan perlindungan yang seharusnya dijamin oleh UU TPKS. Proses penanganan yang berlarut-larut serta kecenderungan institusi untuk menjaga citra organisasi berkontribusi pada terabaikannya kepentingan korban. Dalam konteks ini, hak korban atas rasa aman, keadilan, dan pemulihan tidak terpenuhi secara optimal, bahkan korban berpotensi mengalami diskriminasi dan tekanan lanjutan akibat keberaniannya melapor.

Kedua kasus tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum (*das sollen*) dan realitas penerapan (*das sein*). UU TPKS telah menyediakan instrumen hukum yang progresif, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada keseriusan institusi dan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikannya. Tanpa komitmen institusional, perspektif korban, serta mekanisme pengawasan yang kuat, hak-hak korban yang dijanjikan oleh UU TPKS berpotensi hanya bersifat normatif dan tidak terwujud secara nyata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan UU TPKS memang memungkinkan pemenuhan hak korban secara hukum, tetapi dalam kasus PT Hagi Mitra Sejahtera dan KPI, kegagalan implementasi oleh institusi menyebabkan hak-hak tersebut tidak terpenuhi. Hal ini menegaskan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada lemahnya pelaksanaan dan penegakan hukum di tingkat institusional.

D. Kesimpulan

Viktimologi merupakan pendekatan penting dalam upaya perlindungan korban kekerasan seksual di lingkungan kerja karena mampu membangun pemahaman menyeluruh mengenai pengalaman korban, faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban, serta kebutuhan pemulihan pascakejadian, sehingga dapat mengurangi stigma dan praktik *victim blaming* yang selama ini menghambat keberanian korban untuk melapor, terutama dalam konteks relasi kuasa di tempat kerja. Di sisi lain, meskipun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hadir sebagai instrumen hukum yang lebih komprehensif dan mendorong peningkatan pelaporan akibat kejelasan pengaturan bentuk-bentuk kekerasan seksual, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan korban tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada penerapan viktimologi, kerja sama kolaboratif aparat penegak hukum, serta komitmen perusahaan dalam membentuk dan mengoptimalkan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual agar tujuan perlindungan korban dapat terwujud secara nyata.

Selain itu, penerapan pendekatan viktimologi juga menuntut adanya kebijakan internal di lingkungan kerja yang berorientasi pada perlindungan korban, seperti penyediaan mekanisme pelaporan yang aman, jaminan kerahasiaan identitas korban, serta dukungan psikologis dan hukum bagi korban. Lingkungan kerja yang responsif terhadap kasus kekerasan seksual dapat mendorong korban untuk berani melapor tanpa rasa takut akan stigma, intimidasi, maupun kehilangan pekerjaan. Dengan demikian, sinergi antara regulasi yang memadai, pendekatan viktimologi, serta komitmen institusi tempat kerja menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan berkeadilan bagi korban kekerasan seksual di lingkungan kerja.

Ucapan Terimakasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berkontribusi dan terlibat dalam proses penyusunan artikel ini. Secara khusus, peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada pembimbing peneliti yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta berbagai masukan yang sangat berarti selama proses penulisan artikel ini. Bimbingan, saran, dan perhatian yang diberikan sangat membantu peneliti dalam menyempurnakan isi serta struktur penulisan sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023a). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- Achmad, M. F. (2013). Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Admin. (2024). Tempo. Retrieved from Jadi Korban Pelecehan Seksual Rekannya, Karyawan Outsourcing di Kutai Kartanegara dipecat.: [https://www.tempo.co/hukum/jadi-korban-kekerasan seksual-seksual-rekannya-karyawan-outsourcing-di-kutai-kartanegara-dipecat-1178577](https://www.tempo.co/hukum/jadi-korban-kekerasan-seksual-seksual-rekannya-karyawan-outsourcing-di-kutai-kartanegara-dipecat-1178577)
- Aristides, A. (2023). Direct and indirect effects of workplace sexual harassment on the productivity of victims and witnesses: The preventive role of equitable management. Hellyon: Cell Press, 54.
- Detik.com, T. (2022). Detikcom . Retrieved from Rekomendasi Komnas HAM Berujung Putus Kerja 8 Pelaku Pelecehan di KPI: <https://news.detik.com/berita/d-5889084/rekomendasi-komnas-ham-berujung-putus-kerja-8-pelaku-pelecehan-di-kpi>
- Kartika, S. W. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Seksual Anak Dibawah Umur Menurut Uu Tpk Dan Uupa Dalam Kacamata Hukum Pidana Di Indonesia. *Unes Law Review*, 563.
- Kurnianingsih, S. (2013). Kekerasan seksual Terhadap Perempuan di Tempat Kerja. *Buletin Psikologi*, 97.
- Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Maju.
- O.M. Lytvynov, e. a. (2021). Victimological Prevention of Crimes in the Field of Physical Culture and Sports. *dspace.univd.edu.ua*, 152.
- PPA, S. (2025). Simfoni-PPA . Retrieved from <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Sari, W. C. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Seksual. *Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 237.
- Subekti. (2002). Hukum Perjanjian . Jakarta: Intermasa.
- Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023b). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>
- Meiry Yulia Putri. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1204>

- Muhammad Frydo Athala Permadi, & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Penimbunan Obat Dimasa Pandemi Covid-19 Perspektif Pidana dan Perdagangan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 46–51. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.965>
- Rizki Triyadi, & Tatty Aryani Ramli. (2022). Hak atas Informasi Pemadaman Listrik dan Pembayaran Kompensasi Ditinjau dari Hukum Positif. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1241>
- Wiratama, G. I., & Eka Juarsa. (2022). Penegakan Hukum Kepolisian dalam Penanggulangan Pungutan Liar pada Masa Pandemi di Kota Padang. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1452>